

## Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ *output* yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19581108 198303 1 006**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sapsras penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian asset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L;

Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.


Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan sistem pengendalian intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN  
NEGARA**



**HELMIZAR**  
NIP. 19640719 199103 1 003

## DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	iii
3.	Daftar Isi.....	v
4.	Gambaran Umum Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 Pada Mitra Kerja Komisi X.....	1
5.	Tabel Temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	2
<b>6.</b>	<b>Sistem Pengendalian Intern.....</b>	<b>4</b>
7.	Telaahan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern LKPP Tahun 2016.....	5
1.	Pencatatan persediaan pada 57 K/L belum tertib (Temuan No.6).....	5
2.	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 K/L belum tertib (Temuan No.7).....	10
3.	Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib (TemuanNo.8).....	16
<b>8.</b>	<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....</b>	<b>20</b>
9.	Telaahan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan LKPP Tahun 2016.....	21
1.	Pengelolaan PNBP pada 46 K/L minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 K/L sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan (Temuan No.1).....	21
2.	Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai (Temuan No.4).....	26

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016  
PADA MITRA KERJA KOMISI X**

---

**GAMBARAN UMUM**

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
<b>Sistem Pengendalian Intern (SPI)</b>	
1	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi.
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai.
3	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) tidak konsisten.
4	Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan.
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai.
6	Pencatatan Persediaan pada 57 K/L belum tertib.
7	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 K/L belum tertib.
8	Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L belum tertib.
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai.
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas.
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai.
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas.
<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	
1	Pengelolaan PNPB pada 46 K/L minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 K/L sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan.
2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP 14 tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 miliar.
3	Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 triliun pada 16 K/L tidak sesuai ketentuan.
4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai.

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan baik dalam SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khusus mitra kerja Komisi X. Temuan yang dibahas lebih lanjut untuk SPI adalah temuan no **6,7** dan **8**. Sedangkan untuk kepatuhan peraturan perundang-undangan adalah temuan no **1** dan **4**.

# **SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

## A. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

### 6. Pencatatan Persediaan pada 57 K/L belum tertib

Terkait dengan K/L mitra kerja Komisi X, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Penjelasan</b>	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan Saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan akun-akun terkait persediaan pada 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5.60 triliun kurang memadai.</p> <p>Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan persediaan tersebut dengan menyampaikan surat kepada K/L terkait agar melakukan pemantauan atas persediaan dan segera menyampaikan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan dengan rincian sebagai berikut :</p>			
	No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
	1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i> .	15	92.846.497.535,00
	2	Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan Barang Milik Negara (BMN), dan laporan persediaan.	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
	3	Perbedaan antara beban persediaan pada Laporan Operasional (LO) dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya.	7	216.279.435.909,00
4	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan.	25	82.585.381.193,74	
<b>Total</b>			<b>867.595.059.528,15 SAR52.500,00</b>	

Permasalahan pencatatan persediaan Tahun 2016 yang terjadi pada K/L mitra kerja Komisi X tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pencatatan persediaan tidak dilakukan *stock opname*

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Pendidikan Kebudayaan	1.166.699.471,00	tidak adanya <i>stock opname</i> pada 32 satuan kerja (satker) baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	89.470.478,00	Tidak diperoleh bukti <i>stock opname</i> .

b. Pencatatan persediaan tidak tertib dan saldo persediaan tidak didukung dengan rincian

K/L	Persediaan Tidak Tertib		Saldo Persediaan Tidak Didukung Dengan Rincian	
	Nilai Temuan (Rp)	Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Permasalahan
	(1)		(2)	
Kementerian Pariwisata	0,00	Dari hasil uji <i>stock opname</i> , terdapat selisih antara pencatatan manual dengan hasil cek fisik.	-	-

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	8.873.438.164,2	Keluar masuk dan sisa persediaan tidak dilaporkan. Pembelian aset diakui sebagai persediaan.	199.946.000,00	Saldo persediaan Undip tidak dicatat secara rinci per unit dan belum disesuaikan sejak 2013.
Kementerian Pemuda dan Olahraga	27.858.600,00	Sebanyak 210 unit bak sampah senilai Rp27.858.600,00 tidak diketahui keberadaannya sejak diadakan tahun 2011.		
	5.097.898.200,00	Hasil perhitungan pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAPKB) Gudang Pusat, ditemukan selisih/lebih yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, tidak pernah ada pemutakhiran <i>stock opname</i> dalam aplikasi.		

- c. Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan Jurnal Manual Persediaan pada Aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan temuan senilai Rp1.047.923.085,00 berupa

perbedaan selisih antara beban persediaan di LO dengan beban persediaan hasil perhitungan.

d. Permasalahan signifikan lainnya terkait persediaan

K/L	Nilai Temuan (Rp)	Permasalahan Persediaan Signifikan Lainnya
Kementerian Pendidikan Kebudayaan	543.145.642,00	Pencatatan dan pelaporan persediaan belum memadai.
	-	Penghentian kegiatan revitalisasi sarana prasarana pendidikan berupa laboratorium berjalan oleh Ditjen PMPTK Kemendikbud.
	-	Pencatatan persediaan sudah dilakukan tapi belum ada di Berita Acara Serah Terima (BAST). Permasalahan ini masih muncul di KHP tanpa diketahui nilainya.
	2.916.069.565,00	Persediaan yang akan dihibahkan kepada masyarakat tidak diketahui fisik barangnya.
	1.254.827.000,00	Ketidakwa-jaran dalam pencatatan nilai persediaan.
	-	Tidak ada rincian deskripsi persediaan barang beserta harga satuannya.
	4.922.612.001,05	Persediaan yang belum tercatat dalam LK TA 2016 ( <i>unaudited</i> ).
	-	Inkonsistensi persediaan atas belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang.
	-	Kesalahan pada kebijakan dan sistem akuntansi yang salah menyajikan Belanja Barang dalam bentuk uang yang belum dipertanggungjawabkan untuk diserahkan kepada masyarakat sebagai persediaan.
Kementerian Pariwisata	26.584.763,475,00	Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah belum terealisasi.
Badan Ekonomi Kreatif	149.958.130,00	Angka yang dilaporkan pada akun persediaan sebesar Rp149.958.130,00 pada Laporan Keuangan (LK) TA 2016 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Terjadinya permasalahan pada K/L tersebut dikarenakan adanya ketidaktertiban penatausahaan persediaan, seperti belum adanya penelusuran terhadap barang persediaan yang tidak memiliki BAST dan belum melakukan *stock opname*.

	<p>Untuk permasalahan signifikan lainnya, K/L terkait belum meningkatkan pemahaman dan pengelolaan persediaan secara tertib melakukan pembinaan dan pelatihan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam satker meliputi bagian perencanaan, pengadaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan bagian penatausahaan BMN.</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</b></p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 7 ayat (2);</li> <li>2) Pasal 85 ayat (2).</li> </ol> </li> <li>b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan;</li> <li>c. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Pasal 3;</li> <li>d. Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN Tahun 2016.</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO K/L yang menjadi mitra kerja Komisi X seperti yang terjadi pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif.</p>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka KOMISI X perlu mengingatkan dan memantau Menteri/Pimpinan Lembaga mitra kerjanya terkait progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan sosialisasi peraturan dan penguatan internal pengelolaan persediaan pada Pejabat Pengadaan dan PPK di masing-masing institusi;</li> <li>b. Meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.</li> </ol>

## 7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 K/L belum tertib

Terkait dengan K/L mitra kerja Komisi X, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Penjelasan</b>	Neraca Pemerintah Pusat TA 2016 ( <i>audited</i> ) menyajikan perkembangan saldo Aset Tetap (AT) sebagai berikut:		
	<b>Akun</b>	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
	Aset Tetap	1.921.749.337.569.450,00	1.852.047.660.298.955,00
	Aset Tetap Lainnya	128.875.351.921.271,00	117.837.569.838.996,00
	Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan AT berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:		
	<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	
	1	Pencatatan jurnal manual AT pada aplikasi SAIBA belum diregister.	
	2	Pengelolaan AT pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai.	
	3	Pengungkapan AT pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai.	
	4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai.	
Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015, BPK telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk Pemerintah. Namun demikian, BPK masih menemukan adanya permasalahan berulang sebagai berikut:			
<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Jumlah K/L</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	AT belum dicatat dan belum dilakukan penilaian kembali.	20	6.182.491.207,00
2	AT tidak diketahui keberadaannya.	28	1.187.396.777.348,60
3	Duplikasi pencatatan AT.	5	2.951.140.060,00
4	AT belum didukung dengan dokumen kepemilikan.	20	4.627.802.931.150,00

5	AT dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN.	25	957.344.403.79 7,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mangkrak sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai AT.	17	766.863.605.58 4,00
7	Aset rusak berat belum direklas.	20	81.526.638.098, 57
8	Jurnal Manual AT pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya.	1	1.344.341.960,0 0
9	Perhitungan penyusutan AT tidak akurat dan nilai Akumulasi Penyusutan AT yang melebihi nilai aset.	6	(383.433.651.54 4,85)
10	AT belum dimanfaatkan.	10	625.201.547.63 6,00
11	Permasalahan lainnya.	44	2.201.897.123.3 62,28
<b>Jumlah</b>			<b>10.075.077.348. 658,60</b>

Untuk mitra kerja Komisi X, terdapat temuan permasalahan penatausahaan AT sebagai berikut :

### **Rekapitulasi Permasalahan Aset Tetap K/L Mitra Kerja Komisi X**

<b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</b>			
No	Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Bukti Kepemilikan AT	AT tanah pada BPCB Jateng, BK Borobudur dan Galeri Nasional belum didukung bukti kepemilikan.	210.589.694.8 72,00
2	KDP yang mangkrak	Permasalahan KDP mangkrak yang tidak dilanjutkan.	8.510.866.693, 00
3	Perhitungan penyusutan AT	Penyusutan AT tidak akurat dan tidak normal.	0,00

4	Permasalahan AT lainnya	Terdapat penurunan nilai aset dan permasalahan penyajian.	33.956.506.450,00
		AT Dikti pada Kemendikbud belum dilimpahkan ke Kemenristekdikti. Hanya sebatas masalah administratif tidak ada nilai nominal.	0,00
<b>Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</b>			
<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Bukti Kepemilikan AT	Temuan tanah seluas total 3.016.733 m <sup>2</sup> belum didukung dokumen kepemilikan yang sah.	424.658.444.264,00
2	AT dikuasai oleh pihak lain	31 unit kendaraan masih dikuasai oleh pihak lain.	209.744.405.000,00
<b>Kementerian Pemuda dan Olahraga</b>			
<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Pencatatan AT	Pencatatan aset hanya berdasarkan dokumen dan belum dilakukan cek fisik atas AT dari fasilitasi INASGOC dan TAFISA.	0,00
2	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaanya	BMN pengadaan mantan Menpora dan Meubelair di P3SON Hambalang tidak diketahui keberadaanya.	14.529.718.355,00

Kementerian Pariwisata			
No	Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	AT dikuasai oleh pihak lain	Pemanfaatan sebagian AT peralatan dan mesin milik Kementerian Pariwisata oleh Badan Ekonomi Kreatif tidak berdasarkan dokumen penggunaan sementara.	225.722.900,00
2	Permasalahan AT signifikan lainnya	Pengelolaan AT berupa rumah gol III beserta tanahnya pada Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung tidak tertib. Nilai tidak diketahui.	0,00
		Aset Tetap pada satker tugas pembantuan belum diserahkan kepada masyarakat atau penda.	57.801.565,09
		Pelaporan aset pada satker inaktif tidak tertib dan reklasifikasi saldo belum seluruhnya ditelusuri.	4.654.340.600,00
Badan Ekonomi Kreatif			
No	Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	AT tidak diketahui keberadaanya	Proses pemulihan kerugian negara belum dapat dilaksanakan atas kehilangan <i>notebook</i> .	20.089.000,00

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Aset Tetap di atas, tidak terlepas dari ketidakefektifan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan oleh

	<p>Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang maupun Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Meskipun wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian BMN telah diatur secara jelas, namun, wewenang dan tanggung jawab di atas belum dilaksanakan secara optimal, baik oleh Pengguna Barang maupun Pengelola Barang.</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</b></p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2);</li> <li>PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap pada Paragraf 14 dan Paragraf 80;</li> <li>PMK Nomor 52/PMK/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 244/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan BMN.</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Saldo Aset Tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional K/L mitra kerja Komisi X tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;</li> <li>Tidak terjaminnya keamanan Aset Tetap K/L mitra kerja Komisi X yang tidak didukung bukti kepemilikan dan yang dikuasai pihak ketiga. Hal tersebut terjadi pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dimana terdapat temuan tanah seluas 3.016.733 m<sup>2</sup> tanpa bukti kepemilikan senilai Rp424.658.444.264,00 dan 31 unit kendaraan dikuasai oleh pihak lain sebanyak Rp209.744.405.000,00. Begitupula di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dimana Aset Tetap berupa tanah pada BPCB Jateng, BK Borobudur dan Galeri Nasional senilai Rp210.589.694.872,00 belum dilengkapi bukti kepemilikan. Kemudian pada Kementerian Pariwisata diketahui terdapat peralatan</li> </ol>

	<p>dan mesin senilai Rp225.722.900,00 digunakan oleh Badan Ekonomi Kreatif tanpa dilengkapi dokumen penggunaan sementara ; dan</p> <p>c. Aset Tetap milik K/L mitra kerja Komisi X belum bisa dipakai untuk mendukung kelancaran operasional Kementerian/Lembaga seperti terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan temuan KDP yang mangkrak senilai Rp8.510.866.693,00, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan tidak dapat digunakannya BMN pengadaan mantan Menpora dan Meubelair di P3SON Hambalang senilai Rp14.529.718.355,00 dan Badan Ekonomi Kreatif dengan kehilangan <i>notebook</i> senilai Rp20.089.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi X perlu mengingatkan dan memantau Menteri/Pimpinan Lembaga mitra kerjanya terkait progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk :</p> <p>a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam penatausahaan BMN;</p> <p>b. Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan;</p> <p>c. Mengkaji penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN;</p> <p>d. Optimalisasi peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penatausahaan BMN.</p>

## 8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib

Terkait dengan K/L mitra kerja Komisi X, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Penjelasan</b>	<p>Neraca Pemerintah Pusat tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tak Berwujud (ATB) 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dan Rp20.848.808.935.286,00 yang merupakan aset berupa <i>software</i>, hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan Bendahara Umum Negara (BUN).</p> <p>Nilai bersih ATB 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.797.033.286,00, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dikurangi dengan Amortisasi ATB sebesar Rp7.299.441.809.352,00.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015, telah terungkap berbagai permasalahan mengenai pengelolaan ATB, antara lain adanya ATB yang tidak dimanfaatkan pada sepuluh K/L sebesar Rp39 miliar, dan penyajian nilai ATB pada tiga K/L sebesar minimal Rp307 miliar tidak didukung dengan dokumen yang memadai.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi ATB. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan ATB tersebut dengan menyampaikan surat kepada K/L agar melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi ATB dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan ATB sebagai berikut:</p>
-------------------	--

## Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud Pada K/L Tahun 2016

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan.	5	43.176.553,533,00
2	ATB tidak diamortisasi.	6	162.429.853.090,00
3	Amortisasi ATB tidak akurat.	4	26.515.315.860,63
4	Pencatatan ATB tidak tertib.	8	130.720.654.628,00
5	Permasalahan lainnya.	9	13.147.983.000,00
<b>Total</b>			<b>375.990.360.111,63</b>

Permasalahan ATB tahun 2016 khusus mitra kerja Komisi X dapat diuraikan sebagai berikut :

### Rekapitulasi Permasalahan Aset Tak Berwujud K/L Mitra Kerja Komisi X

<b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</b>			
No	Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	ATB tidak diamortisasi	ATB di satker Itjen Balitbang belum diamortisasi.	0,00
2	Pencatatan ATB tidak akurat	Itjen Balitbang menginventarisir ATB tidak tertib. Nilai tidak dicantumkan karena hanya masalah administratif.	0,00
<b>Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</b>			
No	Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Amortisasi ATB tidak akurat	Amortisasi tidak sesuai aslinya.	6.370.741.810,63

	2	Pencatatan ATB tidak tertib	ATB tidak diidentifikasi. Tidak seluruh ATB dicatat dalam neraca.	1.153.359.536,00
	<b>Kementerian Pariwisata</b>			
	<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
	1	Permasalahan signifikan lainnya	ATB yang tidak dimanfaatkan pada Sekretariat Kementerian Pariwisata tidak dapat ditelusuri keberadaanya.	6.928.577.500,00
	<b>Kementerian Pemuda dan Olahraga</b>			
	<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	ATB tidak dimanfaatkan	<i>Software</i> perolehan dari tahun 2009-2014 yang sudah tidak dipakai lagi.	14.547.354.000,00	
	Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian ATB oleh K/L terkait.			
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, dan Pasal 49 Ayat (2); b. PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa ATB pada entitas Pemerintah Pusat, Bab V, dan Bab VI.			
<b>Akibat</b>	Permasalahan tersebut mengakibatkan resiko ketidakakuratan saldo ATB pada neraca dan amortisasi pada LO K/L mitra kerja Komisi X. Hal tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dimana terjadi ketidakakuratan amortisasi senilai Rp6.370.741.810,63 dan ketidaktertiban pencatatan ATB senilai Rp1.153.359.536,00.			

<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X perlu mengingatkan dan memantau Menteri/Pimpinan Lembaga mitra kerjanya mengenai progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN serta melaksanakan pengawasan atas pengelolaan BMN di institusi masing-masing. Setelah itu, harus ada pelaporan hasil penatausahaan dan pengendalian BMN kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN di institusi masing-masing.
--------------	---

**KEPATUHAN TERHADAP  
PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

## B. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### 1. Pengelolaan PNBP pada 46 K/L minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 K/L sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan

Terkait dengan K/L mitra kerja Komisi X, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Penjelasan</b>	Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK TA 2015 tentang penatausahaan dan pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), akan tetapi pada TA 2016, masih ditemukan lagi berbagai permasalahan berulang mengenai PNBP sebagai berikut :			
	<b>Klasifikasi Permasalahan PNBP</b>			
	<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Jumlah K/L</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
	1.	PNBP telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara :		
		a. PNBP terlambat disetor;	20	602.216.223.695,67
		b. PNBP belum disetor;	7	11.635.865.695,55 SAR52,500.00
		c. PNBP tidak dipungut;	10	6.083.983.138,91
		d. PNBP kurang pungut.	9	19.550.963.097,78
	2.	Pungutan sesuai tarif PNBP namun digunakan langsung.	6	255.228.777.264,09
	3.	Pungutan melebihi tarif yang diatur dalam PP dan digunakan langsung untuk operasional.	1	17.417.773.000,00
4.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung.	8	41,581,484,973.00	
5.	Permasalahan PNBP signifikan lainnya.	29	352.596.558.691,89	
	<b>Jumlah</b>		<b>1.306.311.629.556,38 (SAR)52.500,00</b>	

Semua permasalahan diatas tadi dapat dijabarkan ke dalam tabel permasalahan PNBPN K/L mitra kerja Komisi X sebagai berikut :

### Rekapitulasi Permasalahan PNBPN Mitra Kerja Komisi X

<b>Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</b>			
No	Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	PNBPN belum disetor	Pendapatan jasa analisa laboratorium yang belum disetor.	609.860.066,00
2	PNBPN kurang pungut	Masih terdapat pendapatan yang kurang pungut sebesar Rp16.424.641.993,00 dari pendapatan pendidikan dan pemanfaatan aset.	16.424.641.993,00
3	Pungutan langsung PNBPN tanpa dasar hukum dan digunakan langsung untuk kegiatan operasional	Penggunaan langsung pendapatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk kegiatan operasional.	Digunakan 1.304.838.603,00 dari pendapatan sebesar 1.702.380.843,00
<b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</b>			
No	Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Pungutan langsung PNBPN tanpa dasar hukum dan digunakan langsung untuk kegiatan operasional	Penggunaan langsung PNBPN pada UPT Ditjen Kebudayaan yaitu termasuk didalamnya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan Balai Konservasi Borobudur.	Belum Diketahui

Perpustakaan Nasional			
No	Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	PNBP tidak dipungut	PNBP atas tambahan fasilitas pemakaian listrik yang menjadi tanggungan BRI dari 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 tidak dipungut.	16.800.000,00
Kementerian Pariwisata			
No	Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	PNBP kurang pungut	Terdapat tunggakan biaya pendidikan pada mahasiswa STP Nusa Dua Bali dan STP Bandung serta tunggakan pemakaian Hotel ENHAIL Bandung.	178.356.801,40
Kementerian Pemuda dan Olahraga			
No	Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Pungutan langsung PNBP tanpa dasar hukum dan digunakan langsung untuk kegiatan operasional	Pendapatan yang digunakan langsung untuk kegiatan non operasional yang bersumber dari pendapatan sewa lahan kantin. Hal tersebut belum diatur pada PP No.8 Tahun 2015 tentang PNBP Kementerian Pemuda dan Olahraga.	61.000.000,00
2	PNBP belum disetor	Pendapatan jasa giro dari <i>event</i> TAFISA, World INASGOC dan Asprov Jawa Barat belum disetor karena tidak ada izin dari Kemenkeu.	382.208.369,55

	<p>Pada LKPP 2016, BPK juga menemukan permasalahan terkait piutang pada mitra kerja Komisi X yang tidak terbayar pada Kementerian Pariwisata yaitu biaya pendidikan sebesar Rp142.250.000,00 kepada STP Nusa Dua Bali yang sudah berlarut-larut.</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN;</li> <li>b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terutang;</li> <li>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara;</li> <li>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN sebesar Rp 16.424.641.993,00 dan Rp178.356.801,40 atas PNBPN yang kurang dipungut dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pariwisata, PNBPN belum disetor oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga masing-masing sebesar Rp609.860.066,00 dan Rp382.208.369,55 dan PNBPN yang tidak dipungut sebesar Rp16.800.000,00 oleh Perpustakaan Nasional;</li> <li>b. Penggunaan langsung PNBPN untuk kegiatan baik operasional maupun non operasional pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar 1.304.838.603,00 dan 61.000.000,00 tidak transparan dan akuntabel;</li> <li>c. Ketidakpastian penyelesaian piutang pada Kementerian</li> </ol>

	Pariwisata yaitu biaya pendidikan sebesar Rp142.250.000,00 kepada STP Nusa Dua Bali yang sudah berlarut-larut.
<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Komisi X perlu mengingatkan dan memantau Menteri/Pimpinan Lembaga mitra kerjanya mengenai progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meninjau kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBPN;</li> <li>b. Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBPN dari BMN dan;</li> <li>c. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam rangka penyelesaian piutang.</li> </ol>

**4. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai**

Terkait dengan K/L mitra kerja Komisi X, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Penjelasan</b>	<p>LHP BPK atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan ketidaktepatan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal dan Belanja Barang.</p> <p>Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut dengan melakukan perbaikan kebijakan. Namun dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya permasalahan berulang dan juga Belanja Bantuan Sosial dalam rincian tabel berikut ini:</p>			
	<p><b>Rekapitulasi Permasalahan Belanja Modal, Barang dan Sosial</b></p>			
	<b>Kelompok Belanja</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah K/L</b>
	Belanja Modal	Belanja Modal dianggarkan pada Belanja Barang.	70.088.943.228,65	15
Anggaran Belanja Modal digunakan untuk kegiatan Belanja Non Modal.		13.626.786.985,00	6	
Salah penganggaran antar akun dalam Belanja Modal.		22.050.496.800,00	2	
Belanja Barang	Belanja Barang dianggarkan pada Belanja Modal.	28.279.985.780,00	3	
	Anggaran Belanja Barang digunakan untuk kegiatan non Belanja Barang.	53.065.560.626,75	16	
	Salah penganggaran antar akun dalam Belanja Barang.	131.026.764.218,00	16	

Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada Belanja Barang.	133.700.000,00	1
	Anggaran Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk kegiatan non Belanja Bantuan Sosial.	31.699.450.000,00	1

Untuk ketiga jenis belanja tadi, terdapat permasalahan dan nilai temuan yang belum dipertanggungjawabkan. Selain itu, terdapat pula permasalahan beserta nilai temuan perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan pada sejumlah K/L mitra kerja Komisi X sebagai berikut :

**a. Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal, Barang dan Sosial dengan realisasinya**

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi			
No	Permasalahan Peruntukan Belanja Modal	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Belanja Modal dianggarkan pada Belanja Non Modal	Hal tersebut terjadi pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dimana terdapat kegiatan pemeliharaan dan Belanja Barang untuk masyarakat menggunakan Belanja Modal sebesar Rp11.988.596.000,00.	11.988.596.000,00
No	Permasalahan Peruntukan Belanja Barang	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Anggaran Belanja Barang digunakan untuk Belanja Non Barang	Penggunaan anggaran Belanja Barang sebesar Rp23.878.286.065,75 untuk Belanja Non Barang pada satker PTN.	23.878.286.065,75

No	Permasalahan Peruntukan Belanja Sosial	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Anggaran Belanja Bantuan Sosial digunakan digunakan untuk Belanja Non Bantuan Sosial	Pemakaian anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp31.699.450.000,00 untuk kegiatan Belanja Non Bantuan Sosial pada PTN dan satker di internal institusi.	31.699.450.000,00
<b>Perpustakaan Nasional</b>			
No	Permasalahan Peruntukan Belanja Modal	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Belanja Modal dianggarkan pada Belanja Barang	Belanja Modal digunakan untuk pengerjaan atap galvalum, pembuatan gazebo, rehab kamar mandi dan pembelian Aset Tetap.	71.487.128 ,65
<b>Kementerian Pariwisata</b>			
No	Permasalahan Peruntukan Belanja Barang	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Kesalahan Penganggaran Belanja Barang	Penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada STP Bandung tidak sesuai substansi kegiatan sebenarnya.	459.732.491,00

**b. Permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan Belanja Modal dan Barang**

<b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</b>			
<b>No</b>	<b>Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Masalah kelebihan pembayaran	Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan.	125.814.042,14
2	Masalah selain kelebihan pembayaran	Kelebihan pembayaran karena sebab lain.	345.674.200,00
		Ketidaksesuaian spesifikasi teknis.	166.332.110,14
		Pekerjaan yang terlambat tidak didenda.	344.434.263,57
<b>No</b>	<b>Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Barang</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Masalah pembayaran	Kelebihan pembayaran Belanja Barang tidak sesuai standar pada BPP Bahasa, Ditjen Kebudayaan dan GTK.	4.621.637.252,00
		Kekurangan volume pekerjaan pada 2 satker.	49.461.496,00
2	Masalah ketepatan waktu pengerjaan	Keterlambatan pengadaan belum dikenakan denda.	10.301.760,00

<b>Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</b>			
<b>No</b>	<b>Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Masalah kelebihan pembayaran	Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan.	2.331.789.012,11
2	Masalah selain kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis.	644.046.825,26
		<i>Mark up</i> dari prosedur pengadaan tidak sesuai ketentuan.	1.697.061.027,44
		Pekerjaan yang terlambat tidak didenda.	2.308.295.569,74
<b>No</b>	<b>Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Barang</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Masalah volume pekerjaan	Kekurangan volume pekerjaan pada 25 satker.	943.031.952,22
2	Masalah ketepatan waktu pengerjaan	Pekerjaan yang terlambat tidak didenda pada 3 satker.	398.005.564,90
<b>Perpustakaan Nasional</b>			
<b>No</b>	<b>Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Masalah kelebihan* pembayaran	Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan. Selain itu ada <i>mark-up</i> 110% dari HPS Satuan (Harga Timpang).	893.225.335,50

		Kelebihan pembayaran karena sebab lain.	1.476.468.305,13
		*Keterangan Tambahan	Total nilai temuan karena kelebihan pembayaran pada Perpustakaan Nasional adalah Rp2.369.723.640,63. Yang sudah dipertanggungjawabkan adalah Rp1.060.546.641,62 sehingga masih kurang sebesar Rp1.309.176.999,01.
		Kelebihan pembayaran biaya transport tidak sesuai standar biaya.	48.030.000,00
2	Masalah selain kelebihan pembayaran	Pekerjaan yang terlambat tidak didenda.	162.790.241,69

**Kementerian Pariwisata**

No	Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Masalah kelebihan pembayaran	Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan.	1.200.252.500,00
No	Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Barang	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Masalah volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan.	4.251.229.601,00

Badan Ekonomi Kreatif			
No	Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Belanja Barang	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Masalah volume pekerjaan	Kekurangan volume pekerjaan pada berbagai <i>event</i> .	519.977.404,00
2	Realisasi Belanja Barang yang fiktif	1. Pengadaan ATK tidak disertai bukti pertanggungjawaban; 2. Kegiatan fasilitasi tidak dapat diperiksa.	1.998.038.100,00
3	Masalah kelebihan pembayaran	Kelebihan pembayaran pada berbagai <i>event</i> dan bukti belanja yang tidak memadai.	2.709.247.500,00

### c. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			
No	Penyimpangan Perjalanan Dinas	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan	1. Dikdasmen Rp378.214.476,20; 2. Ditjen PAUD dan Dikmas Rp91.267.326.40; 3. Badan Bahasa Rp3.490.000,00 4. Ditjen Kebudayaan Rp148.854.125,99; 5. Setjen Rp59.209.548,00.	681.035.476,59

<b>Badan Ekonomi Kreatif</b>			
<b>No</b>	<b>Penyimpangan Perjalanan Dinas</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan	1. Kelebihan uang perjalanan dinas sebanyak Rp103.824.549,00; 2. Dari hasil uji petik, terdapat uang perjalanan dinas yang tidak dibayarkan sebesar Rp105.942.200,00.	209.766.749,00
<b>Kementerian Pariwisata</b>			
<b>No</b>	<b>Penyimpangan Perjalanan Dinas</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Permasalahan harga tiket	Harga tiket tidak sesuai sebenarnya.	1.311.013.305,77
<b>Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</b>			
<b>No</b>	<b>Penyimpangan Perjalanan Dinas</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan	Uang Harian (UH) melebihi Standar Biaya Masukan (SBM), <i>full board</i> diberikan UH dan kelebihan harga tiket.	5.922.232.815,61
		Belum ada bukti pertanggungjawaban.	19.927.000,00

**d. Permasalahan lainnya pada realisasi Belanja Modal**

<b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</b>			
<b>No</b>	<b>Permasalahan Signifikan Lainnya</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Permasalahan signifikan lainnya pada kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam Belanja Barang	Perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pekerjaan rehabilitasi LPMP Jawa Barat kurang cermat.	186.359.191,20

**e. Permasalahan lainnya pada realisasi Belanja Barang**

<b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</b>			
<b>No</b>	<b>Permasalahan Signifikan Lainnya</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Permasalahan signifikan lainnya pada kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam Belanja Barang	Kekurangan penerimaan negara dari pajak.	4.495.099.913,45
<b>Kementerian Pemuda dan Olahraga</b>			
<b>No</b>	<b>Permasalahan Signifikan Lainnya</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
1	Permasalahan signifikan lainnya pada kepatuhan peraturan perundang-undangan Belanja Barang	Belanja fasilitas PEPARNAS XV Tahun 2016 di Jawa Barat belum dipertanggung jawabkan.	1.134.160.782,00

Badan Ekonomi Kreatif			
No	Permasalahan Signifikan Lainnya	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Permasalahan signifikan lainnya pada kepatuhan peraturan perundang-undangan Belanja Barang	<p>1. Sisa dana kegiatan <i>London Design Biennale</i> belum dipertanggungjawabkan senilai Rp218.665.000,00;</p> <p>2. Belanja Barang belum diyakini kewajarannya senilai Rp20.742.629.704,00;</p> <p>3. Kegiatan yang belum diajukan untuk dibayarkan via KPPN sekurangnya sebesar Rp.1.198.276.500,00;</p> <p>4. Sisa Dana atas Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Pelaku Kreatif sebesar Rp486.022.859,00;</p> <p>5. Sisa dana 2 kegiatan swakelola sebesar Rp331.927.838,00 dan Rp304.283.567,00;</p> <p>6. Kelebihan pembayaran karena tumpang tindih pekerjaan lainnya pada Pekan Budaya Produk Indonesia Rp49.750.000,00 ;</p> <p>7. Belum diserahkan rumusan penyusunan pelaku kreatif.</p>	23.331.555.468,00

## f. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan Dana Bansos

<b>Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</b>			
No	Permasalahan Penyaluran dan Penggunaan	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Penyaluran Dana Bansos bermasalah	Return Bidik Misi belum disalurkan oleh Bank.	2.483.610.003,00
		Penyaluran ganda pada mahasiswa ADK.	14.400.000,00
2	Penggunaan Dana Bansos bermasalah	Kelebihan Belanja Bansos belum disetor ke Kas Negara.	10.867.250.000,00
<b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</b>			
No	Permasalahan Penyaluran dan Penggunaan	Penjelasan	Nilai Temuan (Rp)
1	Penyaluran Dana Bansos bermasalah	SK Penyaluran ke 28 pada Dit PSD per 31 Desember 2016 belum tersalurkan kepada 20.705 penerima.	8.373.600.000,00
2	Penggunaan Dana Bansos bermasalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retur Belanja Bansos di DITPTSMA sebesar Rp3.5000.00 0,00 tidak sesuai akun;</li> <li>2. Bansos PIP di Dit.PSD tidak tepat sasaran sebesar Rp191.700.00 0,00;</li> <li>3. Terdapat retur KIP sebanyak 122.871 buah senilai Rp114.600.000,00 ;</li> <li>4. Permasalahan administratif lainnya.</li> </ol>	3.845.749.456,00

	<p>Selain itu dalam LKPP Tahun 2016, BPK RI juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan utang kepada pihak ketiga. Untuk K/L mitra kerja Komisi X, hal tersebut terjadi pada Kementerian Pariwisata dengan nilai Rp728.306.270,00. Permasalahan tersebut disebabkan karena ketidaktertiban pengendalian internal pembayaran utang pihak ketiga dan realisasi Belanja Barang dan Jasa.</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2);</li> <li>b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>c. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;</li> <li>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;</li> <li>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/ Lembaga.</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial K/L mitra kerja Komisi X yaitu Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi, Perpustakaan Nasional dan Kementerian Pariwisata tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan;</li> <li>b. Timbulnya beban atas Belanja Barang dan Belanja Modal K/L mitra kerja Komisi X yang seharusnya tidak ditanggung K/L yang bersangkutan atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian</li> </ol>

	<p>spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif;</p> <p>c. Belanja Modal dan Belanja Barang tidak dapat diyakini kewajaran karena tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. Hal tersebut terutama terjadi pada Badan Ekonomi Kreatif dengan realisasi Belanja Barang sebesar Rp23.331.555.468,00 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai;</p> <p>d. Belum dan tidak akuratnya penyaluran Dana Bansos yang menjadi kewajiban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.373.600.000,00 kepada 20.705 penerima yang berhak serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dimana <i>return</i> Bidik Misi belum disalurkan oleh Bank sebesar Rp2.483.610.003,00 dan terdapat pula penyaluran ganda pada mahasiswa ADK sebesar Rp14.400.000,00;</p> <p>e. Belum pastinya penyelesaian kewajiban Kementerian Pariwisata kepada pihak ketiga sebesar Rp Rp728.306.270,00.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X perlu mengingatkan dan memantau Menteri/Pimpinan Lembaga mitra kerjanya terkait progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk:</p> <p>a. Meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, dan perubahan anggaran;</p> <p>b. Mengoptimalkan peran APIP dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Barang, Modal dan Bantuan Sosial;</p> <p>c. Menyelesaikan kelebihan pembayaran pelaksanaan Belanja Modal dan Barang sesuai peraturan yang berlaku.</p>